



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya Rencana Induk pengembangan e-government maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Pengembangan e-Government;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT KABUPATEN MALUKU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah dan Satuan yang selanjutnya disebut OPD.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Bidang Penyelenggaraan e-Government adalah Bidang Teknis yang berkewenangan sesuai Tupoksi dalam bidang Infrastruktur, Teknologi dan Layanan e-Government yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi.
7. E-Government adalah Sistem Teknologi Informasi milik Pemerintah Daerah yang mengubah bentuk hubungan dengan warga negara, sektor swasta, dan/atau unit kerja Pemerintah untuk mempromosikan pemberdayaan warga negara, memperbaiki penyampaian layanan, penguatan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki efisiensi Pemerintah.
8. Rencana Induk Pengembangan E-Government adalah Dokumen Rencana Induk Pengembangan E-Government yang dijadikan sebagai pedoman dalam Pengembangan e-Government Kabupaten yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam jangka waktu lima tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Kabupaten Maluku Tengah yang dijadikan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan dalam rangka Pengembangan

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan Pengembangan e-Government untuk seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. mengoptimalkan peran serta seluruh komponen terkait dalam pengembangan dan pengimplementasian e-Government Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tahapan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan e-Government yang mengacu kepada dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 2020-2024.

BAB IV

DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020-2024, terdiri dari :
- a. kerangka pemikiran dasar;
 - b. cetak biru pengembangan;
 - c. tahap pengembangan; dan
 - d. rencana implementasi.
- (2) Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB V

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah :
- a. setiap OPD bertanggung jawab untuk aplikasi yang penggunaannya bersifat sektoral atau khas OPD tertentu; dan

- b. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi yang penggunaannya bersifat lintas sektoral atau antar OPD.
- (2) Pengembangan e-government oleh OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus memperoleh persetujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dalam aspek standarisasi dan integrasi sistem.
- (3) Pengembangan e-Government baik oleh OPD maupun Dinas Komunikasi dan Informatika melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan e-Government oleh OPD dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah sebagai penyedia layanan pusat infrastruktur jaringan dan aplikasi lintas OPD, membentuk Tim Kegiatan Pengembangan e-Government yang terdiri dari :
 - a. tim Penilai Usulan OPD;
 - b. tim Pengembangan Aplikasi Lintas Sektoral; dan
 - c. tim Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi;
- (2) Unsur yang duduk dalam tim, tugas dan tata kerja tim kegiatan Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menyampaikan laporan hasil Pengembangan e-Government lingkup Pemerintah kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan tahapan pengembangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) OPD wajib menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan e-Government unit kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 30 Desember 2020
RA BUPATI MALUKU TENGAH, f

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA